

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM **KECAMATAN PRAYA BARAT**

NOMOR: 03/HK.01.01/K.PRB/III/2023

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN / DESA PENUJAK KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM **KECAMATAN PRAYA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Penujak pada Pemilihan Umum Tahun 2024
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Praya Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Penujak. pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr Lalu Ahmad Sukrani sebagai Anggota Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Penujak. Kecamatan Praya Barat

Kota/Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kelurahan/Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten/Kota Lombok Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan

Umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Praya Barat ini

berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam

Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Praya Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Praya Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Lombok Tengah

2. Camat Praya Barat

3. Panitia Pemilihan Kecamatan Praya Barat

4. Panitia Pemungutan Suara Desa Penujak

5. Pertanggal

Ditetapkan di Penujak pada tanggal 06 Marert 2023

Budi Nurdiansyah